



**PUTUSAN**

Nomor 37 / Pdt. G / 2024 / PN. Bjm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Banjarmasin** yang memeriksa dan mengadili  
Perkara - perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama yang  
dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan **Putusan Sela** antara :

**Nama** : **NANANG RAHMAN;**  
**Pekerjaan/Jabatan** : Direktur PT. SINAR BINTANG SAMUDERA;  
**Alamat / Tempat tinggal** : Jalan Melati Indah, Gg. Sri Rezeki, RT. 037,  
RW. 001, Kelurahan Pemurus Luar,  
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;

Bahwa dalam perkara ini bertindak dalam kedudukan dan Jabatan  
sebagai Direktur PT. SINAR BINTANG SAMUDERA, berdasarkan Surat  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
AHU-51626.AH.01.02. Tahun 2008, tentang persetujuan perubahan Anggaran  
Dasar PT. SINAR BINTANG SAMUDERA, tertanggal 15 Agustus 2008;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, telah  
memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. DEPRONSYAH KOBARA, SH., MH., 2.  
DEWI SEPRIANI, SH., Advokat pada Kantor Hukum DEPRONSYAH KOBARA,  
SH., MH. dan PARTNERS, yang beralamat Kantor di Jalan HKS, Komp. Dasa  
Maya II, RT. 19, RW. 02, Blok 1, Nomor 12, Kelurahan Alalak Selatan,  
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,  
alamat Email : [depronsyahkobara@rocketmail.com](mailto:depronsyahkobara@rocketmail.com) HP/WA 0821-5325-0404  
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dibawah  
Register Nomor : 160 / Pdt / 2024 / PN. Bjm, tanggal 18 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : ..... **PENGGUGAT;**

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 1 dari 38 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

### I. PT. PELAYARAN ALBA BERKAH SAMUDERA;

Alamat : Jalan Sultan Iskandar Muda, No. 47,  
Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

PT. PELAYARAN ALBA BERKAH SAMUDERA suatu Badan Hukum yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 yang diterbitkan oleh Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH., tanggal 2 Agustus 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0035638.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN ALBA BERKAH SAMUDERA, dalam hal ini di Wakili oleh ABDUL RAHMAN IDRUS AR dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. PELAYARAN ALBA BERKAH SAMUDERA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024, telah memberikan Kuasa kepada : 1. JHON BAGINDA S. SIREGAR, SE., SH., 2. OMBUN SURYONO SIDAURUK, SH., 3. JAINAL RIKO FRANS TAMPUBOLON, SH., 4. BELLA HARIRA HADDAD, SH., 5. CARLOS ROMULA PARULIAN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **JHON BAGINDA S. SIREGAR, dan PARTNERS (JBSS dan PARTNERS)**, yang beralamat di Jalan Raya Inpres, Nomor 79 A, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dibawah Register Nomor : 211 / Pdt / 2024, tanggal 22 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : ..... **TERGUGAT**;

### II. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANJARMASIN;

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 7, Pemurus Luar,  
Kecamatan. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-529/KNL.1203/2024, tanggal 6 Mei 2024 telah memberikan Tugas kepada : ELDILLA ARBIARI MAGHFIROH, Pangkat/Golongan Penata Tk. I / III. D, Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-258/MK.6/KN.7/2024, tanggal 24 April 2024 Direktur Hukum dan Humas DJKN atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memberi Kuasa Kepada :

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 2 dari 38 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS HARI WIDODO, SH., MH.,
2. JUNAEDI.
3. ELDILLA ARBIARI MAGHFIROH, SE.
4. HESTI SARI WIJAYANTI, SH.
5. NURROCHMAN SABDOTOMO.
6. RIRID TEGUH WIYONO.
7. MEGA GOENSALES.
8. SATRIA RAHMAN.
9. CHANDRA FEBRI ARIYANTO.
10. ACHMAD SONI.

Untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri menghadap dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara perdata Nomor 37/Pdt. G/2024/PN. Bjm;

Selanjutnya disebut sebagai : .....**TURUT TERGUGAT - I;**

### III. TIM KURATOR PT. OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT).

Alamat : Wisma Nugra Santana, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, Karet Tengsin, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai : ..... **TURUT TERGUGAT - II;**

### IV. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN.

Alamat : Jalan Veteran, Nomor 214, Belawan I, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : ..... **TURUT TERGUGAT - III;**

Selanjutnya terhadap pihak Tergugat, Turut Tergugat - I, Turut Tergugat - II dan Turut Tergugat - III disebut sebagai : ..... **PARA TERGUGAT;**

### PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 37 / Pdt. G / 2024 / PN. Bjm. tentang penunjukkan Majeis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini;
- Telah memperhatikan dan meneliti Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah memperhatikan Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 3 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan **Surat Gugatannya** tertanggal 04 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Register Nomor : 37 / Pdt.G / 2024 / PN. Bjm, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Pelayaran yang berdiri berdasarkan Akta Notaris SUTOJO OESNAWI, SH, Nomor : 11, tanggal 24 Januari 2005 yang terakhir dirubah dengan Akta Notaris/PPAT Notaris SUTOJO OESNAWI, SH Nomor : 8, tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sinar Bintang Samudera yang Pemberitahuan perubahannya telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana terbukti berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03.0399788. Tahun 2022, tanggal 20 Oktober 2022;
2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya PENGGUGAT telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor : B.XXXIV-23/AT.54, tanggal 11 Januari 2010;
3. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017, PENGGUGAT telah mengikatkan diri dengan PT. OCEAN BUANA LINES untuk melakukan jual beli atas Kapal Motor TB. OCEAN JAGUAR, yang terdaftar atas nama PT. OCEAN BUANA LINES, vide, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 05 Maret 2017, dengan data kapal sebagai berikut :

□ Panjang	: 26.15 Meter
□ Panjang      Garis Air	: 25.50 Meter
□ Lebar	: 7.50 Meter
□ Dalam	: 3.60 Meter
□ Designed Draft	: 3.00 Meter
□ Call Sign	: YD 2118
□ Isi Kotor (GT)	: 176
□ Isi Bersih (NT)	: 53
□ Kapasitas Air Tawar	: 20 Tons
□ Bollard Full	: 18 Tons
□ Design Speed	: 11 Tons

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 4 dari 38 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Full Capacity : 43 Tons
- Full Consumption : 4000 liter per hari
- Bendera : Indonesia
- Pelabuhan Pendaftaran : Belawan
- Tahun Pembuatan : 2007
- Dibuat di : Singapore
- Official Number : 388707
- IMO No : 7409944
- Class : BKI
- Mesin Induk : 2 Unit Mirrless Blackstone WSLs  
MK2 of 1000 bhp  
each at 900 Rpm
- Fropeller : 2 sets of Aqua master U5632  
in Kort nozzles
- Generators : 2 sets Perkins 40KVA 415v
- Towing Winch : Mampaey SWL 20 Tons
- Windlass : Toyo 1.8 Tons x 9m/min
- Retrieving Winch : Sin Makayama 3 Tons x 13m/min

4. Bahwa kemudian, berdasarkan Surat PT. SINAR BINTANG SAMUDERA (PENGGUGAT) Nomor : 01/SBS-OBL/00119, tanggal 1 Maret 2019 Perihal : Penawaran dan Memorandum Of Understanding (MOU) antara PT. SINAR BINTANG SAMUDERA (PENGGUGAT) dengan PT. OCEAN BUANA LINES, tanggal 25 Maret 2019 telah terjadi pembaharuan kesepakatan jual beli TB. PERKASA 07 dan TB. OCEAN JAGUAR;

5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut PENGUGAT kemudian membawa Kapal TB. PERKASA 07 dan TB. OCEAN JAGUAR dari Cilacap ke Banjarmasin, sehingga terkait untuk TB. OCEAN JAGUAR, PENGUGAT telah mengeluarkan biaya, dengan rincian sebagai berikut :

- Dp TB. OCEAN JAGUAR kepada PT. Ocean Buana Lines  
Sebesar Rp. 500.000.000,-
- Biaya perjalanan TB. OCEAN JAGUAR dari Cilacap ke  
Banjarmasin

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 5 dari 38 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 1.225.000.000,-

□ Tambahan DP TB. OCEAN JAGUAR kepada PT. Ocean Buana Lines

Sebesar Rp. 450.000.000,-

□ Biaya pekerjaan tambahan TB. OCEAN JAGUAR

Sebesar Rp. 947.246.000,-

□ Biaya BKI, Crewing, Tambat, Listrik dan Keamanan TB. OCEAN JAGUAR

Sebesar Rp. 355.000.000,-

Sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 3.477.746.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

6. Bahwa ternyata faktanya biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT tersebut sempat saat ini tidak dibayarkan oleh PT. OCEAN BUANA LINES, bahkan tanpa sepengetahuan dari PENGUGAT, PT. OCEAN BUANA LINES telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 430/Pdt.Pus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Februari 2022, dan akhirnya jual beli antara PENGUGAT dan PT. OCEAN BUANA LINES tidak dapat terealisasi;

7. Bahwa akibat dari PT. OCEAN BUANA LINES dinyatakan telah Pailit, TB. OCEAN JAGUAR telah dijadikan sebagai harta pailit yang kemudian di lelang oleh TURUT TERGUGAT I atas permintaan Tim Kurator PT. OCEAN BUANA LINES (Dalam Pailit) (TURUT TERGUGAT II);

8. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Harta Pailit PT. OCEAN BUANA LINES (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Tim Kurator PT. OCEAN BUANA LINES (Dalam Pailit) (TURUT TERGUGAT II), tanggal 13 Maret 2023, ditetapkan syarat-syarat lelang sebagai berikut :

1) Pelaksanaan penawaran lelang dilaksanakan tanpa kehadiran Peserta Lelang dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (e-auction) dengan cara penawaran tertutup (close bidding) pada domain

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 6 dari 38 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) syarat dan ketentuan lelang dapat dilihat pada menu "Syarat dan Ketentuan" pada domain website tersebut.

2) Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada domain website tersebut.

3) Menyetor uang jaminan lelang secara sekaligus (bukan dicicil) melalui Virtual Account yang diperoleh melalui domain website diatas, dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan lelang yang disyaratkan dalam pengumuman ini, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

4) Harga penawaran lelang belum termasuk Bea Lelang Pembeli sebesar 2 % (Dua persen) dan biaya resmi lainnya.

5) Objek lelang memiliki tunggakan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 3.477.746.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang akan ditanggung oleh Pemenang Lelang.

6) Pemenang lelang harus melunasi Harga Penawaran Lelang dan bea lelang Pembeli paling lambat 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dilunasi Uang Jaminan Lelang akan disetorkan ke Kas Negara.

7) Peserta Lelang diwajibkan untuk melihat, membaca dokumen bukti kepemilikan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan Objek Lelang, melihat kondisi fisik Objek Lelang terlebih dahulu, mengetahui peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah setempat, mengetahui dan menyetujui aspek legal Objek Lelang.

8) Adapun berkaitan dengan dokumen kepemilikan Objek Lelang berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4601, tanggal 26 Februari 2014, tidak dikuasai oleh Penjual dan ada dalam penguasaan Kreditor Separatis yang akan diserahkan kepada Penjual setelah Objek Lelang laku terjual dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Pemenang Lelang.

9) Peserta Lelang dianggap telah sungguh-sungguh mengetahui dan memahami kondisi Objek Lelang tersebut di atas dan keadaannya, berikut semua perkara hukumnya, tunggakan-tunggakannya, termasuk segala kekurangan dan segala kewajiban-kewajibannya menjadi

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 7 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tanggung jawab Pemenang Lelang/Pembeli. Tim Kurator menjual objek lelang dalam kondisi apa adanya ("As is").

10) Pemenang lelang wajib membayar pajak dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban Pemenang Lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11) Karena satu dan lain hal, Pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/Peserta Lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan/gugatan meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada KPKNL Banjarmasin dan/atau kepada Tim Kurator dalam bentuk apapun juga.

12) Peserta/Pemenang Lelang dianggap telah sungguh-sungguh mengetahui dan memahami segala beban/kewajiban dalam bentuk apapun yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Peserta /Pemenang Lelang.

13) Apabila karena sesuatu hal yang terjadi gugatan/tuntutan pembatalan lelang/tuntutan penundaan pelaksanaan lelang terhadap Objek Lelang tersebut diatas, maka pihak yang berkepentingan/Peserta Lelang/Pemenang Lelang tidak dapat diperkenankan menuntut atau meminta ganti rugi kepada KPKNL Banjarmasin dan/atau Tim Kurator dalam bentuk apapun juga.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dan/atau syarat lelang sebagaimana tersebut diatas, pada angka 5 (Lima) telah ditentukan kalau "Objek lelang (TB. OCEAN JAGUAR) memiliki tunggakan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 3.477.746.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang akan ditanggung oleh Pemenang Lelang", ketentuan dan/atau syarat pada angka 5 (Lima) tersebut diperkuat dengan ketentuan dan/atau syarat sebagaimana disebutkan pada angka 9 (Sembilan) yang menentukan "Peserta Lelang dianggap telah sungguh-sungguh mengetahui dan memahami kondisi Objek Lelang tersebut di atas dan keadaannya, berikut semua perkara hukumnya, tunggakan-tunggakannya, termasuk segala kekurangan dan segala kewajiban-kewajibannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemenang

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 8 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang/Pembeli. Tim Kurator menjual objek lelang dalam kondisi apa adanya ("As Is") dan juga ketentuan pada angka 10 (sepuluh) adanya kewajiban bagi pemenang lelang dinyatakan "Pemenang lelang wajib membayar pajak dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban Pemenang Lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";

10. Bahwa syarat-syarat lelang pada angka 5 (Lima), angka 9 (Sembilan) dan angka 10 (Sepuluh) diatas faktanya sampai saat ini tidak pernah di realisasikan/dilaksanakan oleh TERGUGAT sebagai Pemenang Lelang/Pembeli akan tetapi lelang tetap dilaksanakan dan TURUT TERGUGAT I hingga tetap menerbitkan Risalah Lelang atas Objek Lelang berupa

Kapal Motor TB. OCEAN JAGUAR, Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4601, tanggal 26 Februari 2014;

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang secara sengaja tidak patuh dan tidak mentaati syarat-syarat lelang dengan tetap tidak melakukan pembayaran atas tunggakan Objek Lelang sebesar Rp. 3.477.746.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh

ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 5 (Lima), angka 9 (Sembilan) dan angka 10 (sepuluh), jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);

12. Bahwa beralasan menurut hukum apabila PENGUGAT memohon agar PENGUGAT dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tunggakan tagihan PT. OCEAN BUANA LINES (Dalam Pailit) sebesar Rp. 3.477.746.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan PENGUGAT juga memohon agar perbuatan TERGUGAT yang secara sengaja tidak patuh dan tidak mentaati syarat-syarat lelang dengan tetap tidak melakukan pembayaran atas tunggakan Objek Lelang sebesar Rp. 3.477.746.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada PENGUGAT dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 9 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selain berupa tunggakan/tagihan tersebut diatas, PENGGUGAT mengalami pula kerugian berupa :

□ biaya tambat, lampu dan keamanan TB. OCEAN JAGUAR dihitung perhari sebesar Rp. 3.500.000,- (sejak tanggal 17 April 2023 s/d 29 Februari 2024)

Sebesar Rp. 1.113.000.000,- (Satu milyar seratus tiga belas juta rupiah);

14. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.477.746.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan kerugian lainnya sebesar Rp. 1.113.000.000,- (Satu milyar seratus tiga belas juta rupiah), dengan demikian beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT juga memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan atas 1 (Satu) unit Kapal Motor TB. OCEAN JAGUAR, sesuai Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4601, tanggal 26 Februari 2014, diterbitkan Kesyahbandaran Utama Belawan (TURUT TERGUGAT III), dengan data kapal sebagai berikut :

□ Panjang	: 26.15 Meter
□ Panjang      Garis Air	: 25.50 Meter
□ Lebar	: 7.50 Meter
□ Dalam	: 3.60 Meter
□ Designed Draft	: 3.00 Meter
□ Call Sign	: YD 2118
□ Isi Kotor (GT)	: 176
□ Isi Bersih (NT)	: 53
□ Kapasitas Air Tawar	: 20 Tons
□ Bollard Full	: 18 Tons
□ Design Speed	: 11 Tons
□ Full Capacity	: 43 Tons

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 10 dari 38 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Full Consumption	: 4000 liter per hari
Bendera	: Indonesia
Pelabuhan Pendaftaran	: Belawan
Tahun Pembuatan	: 2007
Dibuat di	: Singapore
Official Number	: 388707
IMO No	: 7409944
Class	: BKI
Mesin Induk	: 2 Unit Mirrless Blackstone WSL
MK2 of 1000 bhp	
each at 900 Rpm	
Fropeller	: 2 sets of Aqua master U5632
in Kort nozzles	
Generators	: 2 sets Perkins 40KVA 415v
Towing Winch	: Mampaey SWL 20 Tons
Windlass	: Toyo 1.8 Tons x 9m/min
Retrieving Winch	: Sin Makayama 3 Tons x 13m/min

Yang saat ini dikuasai PENGGUGAT dan berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

16. Bahwa agar putusan pengadilan ini dilaksanakan secara sukarela oleh TERGUGAT, patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehari, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan a quo, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

17. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT bersesuaian dengan ketentuan Pasal 191 RBg, yaitu sengketa hak didukung akta otentik, maka PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 11 dari 38 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan PENGUGAT adalah pihak yang berhak atas tagihan tunggakan PT. OCEAN BUANA LINE (Dalam Pailit) sebesar Rp. 3.477.746.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  3. Menyatakan PENGUGAT mengalami kerugian lainnya sebesar Rp. 1.113.000.000,- (Satu milyar seratus tiga belas juta rupiah);
  4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya tunggakan atas Kapal Motor TB. OCEAN JAGUAR sebesar Rp. 3.477.746.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada PENGUGAT;
  6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya kerugian lainnya sebesar Rp. 1.113.000.000,- (Satu milyar seratus tiga belas juta rupiah) kepada PENGUGAT;
  7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
  8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehari, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan a quo, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
  9. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun TERGUGAT Banding atau Kasasi;
  10. Menghukum Para TURUT TERGUGAT untuk taat, patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara a quo;
  11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo;
- Atau "menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)"

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 12 dari 38 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Turut Tergugat - I masing-masing hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk pihak Turut Tergugat - II dan Turut Tergugat - III ternyata selama dipersidangan Tidak pernah hadir ataupun tidak pernah menyuruh Kuasanya atau Wakilnya untuk hadir walaupun surat panggilan / Relaas sudah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai ketentuan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG) terutama Pasal 142, 145, 146, 149, 150 dan 151;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Turut Tergugat - II dan Turut Tergugat - III dianggap telah melepaskan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 01 Tahun 2008 Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjelaskan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa melalui proses perundingan antuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh Mediator;

Menimbang, bahwa mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2016 maka Pengadilan Negeri telah mengupayakan Perdamaian kepada kedua belah pihak melalui Mediasi berdasarkan Penetapan tertanggal 22 Mei 2024 dengan menunjuk Mediator yaitu Sdr. ARIYAS DEDY, SH., sebagai Mediator dalam perkara ini, kemudian berdasarkan Laporan oleh Mediator tanggal 13 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Mediasi sudah dilaksanakan akan tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan Gagal, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan atas pembacaan Surat Gugatannya tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada Surat Gugatannya, yaitu terhadap alamat pihak Tergugat, dan untuk selain itu tidak ada perubahan, setelah itu diperbaiki sebagaimana terlampir didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian dalam perkara ini dilakukan secara E-Court / Elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 Jo. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 13 dari 38 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat - I sudah menyampaikan Jawaban tertulis secara Elektronik, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT.

### I. DALAM EKSEPSI

#### a. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Banjarmasin

1) Bahwa adapun yang menjadi pokok Gugatan PENGUGAT adalah terkait adanya dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT sehubungan dengan pembelian Kapal Laut yang bernama Kapal Tug Boat OCEAN JAGUAR ("KAPAL OCEAN JAGUAR"), yang dijual oleh TURUT TERGUGAT II (in casu TIM KURATOR PT OCEAN BUANA LINES DALAM PAILIT) dengan cara lelang eksekusi harta pailit melalui TURUT TERGUGAT I (in casu KPKNL Banjarmasin) kepada TERUGAT sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor:188/58/2023 tanggal 14 April 2023 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I;

2) Bahwa setelah TERGUGAT mencermati seluruh dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 1 s.d angka 17, pada dasarnya adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum samasekali, karena faktanya PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan TERGUGAT terkait pembelian KAPAL OCEAN JAGUAR. Oleh karenanya sangat keliru dan tidak beralasan hukum apabila PT PELAYARAN ALBA BERKAH SAMUDERA ditarik dan dijadikan sebagai TERGUGAT dalam perkara Gugatan a quo;

3) Bahwa adapun fakta yang sebenarnya terjadi adalah PENGUGAT telah memiliki hubungan hukum dengan PT OCEAN BUANA LINES berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kapal tertanggal 05 Maret 2017, yang mana berdasarkan perjanjian dibawah tangan tersebut PENGUGAT selaku Pihak Kedua (Pembeli) telah membayarkan uang muka pertama (Down Payment) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PT OCEAN BUANA LINES selaku Pihak Pertama (Penjual) atas pembelian KAPAL OCEAN JAGUAR. Namun pada faktanya, sebelum harga pembelian KAPAL OCEAN JAGUAR dapat dilunasi oleh PENGUGAT kepada PT OCEAN BUANA LINES, dalam prosesnya PT OCEAN BUANA LINES telah melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga pada

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 14 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana "Putusan Nomor: 430/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 15 Desember 2021 dan Putusan Nomor: 430/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 08 Februari 2022", dengan kutipan Amar Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU / PT Ocean Buana Lines untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU / PT Ocean Buana Lines, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU / PT Ocean Buana Lines;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Bobby Christianto Manurung, S.H., M.H.
  - b. Yosua Mahendra Tampubolon, S.H., M.H.
  - c. Bosni Gondo Wibowo, S.H., L.L.M.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU dan/atau selaku Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

5. Menetapkan.....dst

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon PKPU (PT Ocean Buana Lines) Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan;
2. Menunjuk Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan PT Ocean Buana Lines;
3. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Bobby Christianto Manurung, S.H., M.H.
  - b. Yosua Mahendra Tampubolon, S.H., M.H.

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 15 dari 38 hal.



c. Bosni Gondo Wibowo, S.H., L.L.M.

Sebagai Tim Kurator dalam proses Pailit PT Ocean Buana Lines;

4. Menetapkan.....dst

4) Bahwa akibat kepailitan yang dialami oleh PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT) tersebut di atas, maka demi hukum seluruh harta kekayaannya, termasuk KAPAL OCEAN JAGUAR adalah merupakan harta pailit yang telah dalam penguasaan, pengurusan dan pemberesan dari TURUT TERGUGAT II (in casu Tim Kurator PT OCEAN BUANA LINES) selama proses kepailitan PT OCEAN BUANA LINES masih berlangsung. Oleh karenanya, adapun tuntutan hak dan kewajiban terkait KAPAL OCEAN JAGUAR yang diajukan PENGUGAT, secara hukum hanya dapat diajukan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU"), yang berbunyi sebagai berikut:

Kutipan Pasal 26 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

(1)Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.

Kutipan Pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU:

"Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan".

Rumusan ketentuan dalam Pasal a quo di atas, pada prinsipnya adalah senafas dengan Pasal 1 ayat (6) Kententuan Umum dalam UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa pemenuhan hak atas utang kreditur wajib dipenuhi oleh Debitor, apabila tidak maka mendapatkan hak pemenuhan utang dari harta kekayaan Debitor.

Kutipan Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 16 dari 38 hal.



5) Berdasarkan penjelasan pada angka 5 di atas, bahwa sangat jelas PENGGUGAT sesungguhnya telah diberikan hak dan jaminan oleh UU Kepailitan dan PKPU untuk mendaftarkan tuntutan haknya (tagihan) kepada TURUT TERGUGAT II supaya mendapatkan pemenuhan perikatan atas Perjanjian Jual Beli Kapal tertanggal 05 Maret 2017 dari seluruh Harta Pailit PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT) sebagai jaminan pelunasan utang atau kewajibannya kepada PENGGUGAT. Oleh karenanya, sangat tidak berdasarkan hukum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT selaku pemenang lelang atas KAPAL OCEAN JAGUAR yang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TURUT TERGUGAT II selaku penjual KAPAL OCEAN JAGUAR melalui TURUT TERGUGAT I;

6) Bahwa karena tuntutan hak yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah pemenuhan perikatan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kapal tanggal 05 Maret 2017 antara PENGGUGAT dan PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT), maka adapun tuntutan hak yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan proses kepailitan PT OCEAN BUANA LINES yang masih berlangsung. Oleh karenanya, seharusnya Gugatan perkara a quo diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU, bukan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

7) Berdasarkan uraian penjelasan pada angka 1) s.d 6) tersebut di atas, jelas kiranya menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan a quo. Oleh karenanya, beralasan hukum jika Eksepsi TERGUGAT ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan selanjutnya berkenan untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

**b. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (Error In Persona)**

8) Berdasarkan dalil PENGGUGAT pada angka 3 dan 4 dalam Surat Gugatannya, bahwa PENGGUGAT secara tegas telah mengakui dan menyatakan memiliki hubungan hukum (perikatan) dengan PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT) berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Kapal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB. PERKASA 07 (KM. PERKASA 07) dan TB. OCEAN JAGUAR antara PENGGUGAT dan PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT);

9) Disamping hal tersebut di atas, jika mencermati dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 6 Surat Gugatannya, bahwa PENGGUGAT sesungguhnya secara tegas telah “mengakui kelalaiannya” yang tidak mengetahui kepailitan yang dialami oleh PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT) selaku Debitur yang diklaim oleh PENGGUGAT masih memiliki kewajiban terkait Kesepakatan Jual Beli Kapal kepada PENGGUGAT;

10) Bahwa adapun alasan hukum TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT telah mengakui kelalaiannya tersebut adalah karena berdasarkan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur secara terperinci mengenai kewajiban Pengurus dan/atau Kurator untuk mengumumkan setiap hal-hal penting dalam proses PKPU s.d proses KEPAILITAN yang dialami oleh Debitur melalui Berita Negara Republik Indonesia, dengan cara mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu melalui surat kabar harian yang beredar secara nasional maupun surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili Debitur. Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila PENGGUGAT berdalih tidak mengetahui proses PKPU sampai dengan Kepailitan yang dialami oleh PT OCEAN BUANA LINES;

11) Berdasarkan uraian pada angka 8) s.d 10) di atas, TERGUGAT menganggap Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah suatu upaya hukum yang dilandasi dengan itikad buruk untuk menanggulangi kerugian akibat kelalaian TERGUGAT yang tidak mendaftarkan tuntutan haknya (mendaftarkan tagihannya) kepada TURUT TERGUGAT II, hingga lewatnya batas akhir pengajuan/pendaftaran tagihan dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II, baik dalam proses PKPU s.d Kepailitan yang dialami oleh PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT);

12) Dengan demikian, adapun Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT selaku Pemenang Lelang Eksekusi Harta Pailit Atas KAPAL OCEAN JAGUAR, jika dikaitkan dengan fakta PENGGUGAT sesungguhnya hanya memiliki hubungan hukum dengan PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT), maka seyogianya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah mengandung gugatan salah pihak

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 18 dari 38 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(error in persona), karena pihak yang dijadikan sebagai TERGUGAT bukanlah pihak yang memiliki kewajiban kepada PENGGUGAT, yaitu PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT), sehingga PENGGUGAT secara nyata telah keliru dan salah dalam menarik dan mendudukkan PT PELAYARAN ALBA BERKAH SAMUDERA sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara a quo. Oleh karenanya, beralasan hukum jika Eksepsi TERGUGAT ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan selanjutnya dapat berkenan untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## c. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

13) Berdasarkan dalil PENGGUGAT pada angka 3 dan 4 dalam Surat Gugatannya, bahwa PENGGUGAT secara tegas telah mengakui dan menyatakan memiliki hubungan hukum (perikatan) dengan PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT) berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Kapal TB. PERKASA 07 (KM. PERKASA 07) dan TB. OCEAN JAGUAR antara PENGGUGAT dan PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT);

14) Bahwa PENGGUGAT pada intinya telah mendalilkan PT OCEAN BUANA LINES adalah pihak yang masih memiliki kewajiban kepada PENGGUGAT terkait adanya kesepakatan jual beli kapal TB. PERKASA 07 (KM. PERKASA 07) dan TB. OCEAN JAGUAR, namun faktanya PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menarik dan menjadikan PT OCEAN BUANA LINES (Direksi) sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal dasar tuntutan hak atau ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah berdasarkan Kesepakatan Jual Beli Kapal dengan PT OCEAN BUANA LINES (Direksi), sehingga untuk menguji kebenaran fakta adanya Kesepakatan Jual Beli Kapal yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut, maka sudah seharusnya PENGGUGAT menarik dan mendudukkan Direksi PT OCEAN BUANA LINES sebagai pihak yang turut digugat dalam perkara a quo, agar kebenaran tentang adanya suatu perikatan atau Kesepakatan Jual Beli Kapal antara PENGGUGAT dan PT OCEAN BUANA LINES dapat diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

15) Bahwa dengan tidak ditariknya Direksi PT OCEAN BUANA LINES sebagai pihak yang turut digugat dalam Gugatan a quo, maka

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 19 dari 38 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan PENGGUGAT secara nyata telah mengandung error in persona karena diajukan secara kurang pihak atau tidak lengkap. Oleh karenanya, beralasan hukum jika Eksepsi TERGUGAT ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan untuk selanjutnya berkenan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

d. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur libel)

16) Bahwa dalam dalil-dalil posita Surat Gugatan tanggal 04 April 2024, PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terkait pembelian KAPAL OCEAN JAGUAR yang dijual oleh TURUT TERGUGAT II dengan cara lelang eksekusi harta pailit melalui perantaraan TURUT TERGUGAT I sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor: 188/58/2023 tanggal 14 April 2023 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I;

17) Bahwa adapun dalil perbuatan melawan hukum yang hendak dinyatakan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, pada dasarnya telah dibangun berdasarkan dalih atau alasan bahwa TERGUGAT dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pemenang Lelang atas KAPAL OCEAN JAGUAR sebagaimana Syarat-Syarat Lelang yang telah ditentukan oleh TURUT TERGUGAT II berdasarkan PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT), yang dalam hal ini adalah syarat lelang dalam angka 5 yang berbunyi asli sebagai berikut:

“Objek Lelang memiliki tunggakan, biaya labuh dan biaya tambat sebesar Rp.3.477.746.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Rupiah) yang akan ditanggung oleh Pemenang Lelang.”

Namun jika membaca secara seksama dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 8 point 5, faktanya PENGGUGAT secara nyata dan terang-terangan telah merubah Syarat-Syarat Lelang dalam angka 5 tersebut diatas menjadi sebagai berikut:

“Objek lelang memiliki tunggakan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 3.477.746.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 20 dari 38 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





empat puluh enam ribu Rupiah) yang akan ditanggung oleh Pemenang Lelang.”

18) Disamping PENGUGAT telah membangun dalil-dalil yang tidak sesuai fakta yang terjadi, bahwa TERGUGAT samasekali tidak memahami dari mana asal muasal frasa “Pihak Ketiga” dalam syarat lelang yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT dalam seluruh dalil-dalil posita Surat Gugatannya. Terlebih lagi, adanya dalil pokok PENGUGAT yang hendak menyatakan bahwa Pihak Ketiga adalah PENGUGAT sendiri, sehingga PENGUGAT merasa berhak atas tunggakan objek lelang;

19) Berdasarkan penjelasan singkat TERGUGAT pada angka 16) s.d 18) di atas, jelas kiranya untuk menunjukkan bahwa semua dalil PENGUGAT dalam posita Gugatannya adalah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak jelas dasar hukum dan objek dari yang dipersoalkannya apa (obscuur libel). Oleh karenanya, sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, maka telah beralasan hukum jika Eksepsi TERGUGAT ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan untuk selanjutnya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

20) Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan dan dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap dan dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara;

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN SAMASEKALI TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG TERJADI

21) TERGUGAT pada prinsipnya menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 1 s.d 17 dalam Surat Gugatannya, karena telah diajukan tanpa berdasarkan fakta dan dasar hukum samasekali. Bahwa adapun dasar dan alasan hukum TERGUGAT membantah dan

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 21 dari 38 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monolak secara tegas seluruh dalil PENGUGAT tersebut adalah dengan dalil-dalil pokok bantahan TERGUGAT sebagai berikut:

1. TERGUGAT faktanya tidak memiliki hubungan hukum dan/atau perikatan dalam bentuk apapun dengan PENGUGAT;
2. PENGUGAT faktanya hanya memiliki hubungan hukum (perikatan) dengan PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kapal tertanggal 05 Maret 2017 dan Memorandum Of Understanding (MOU) tertanggal 25 Maret 2019 sebagaimana didalilkan PENGUGAT pada angka 3 dan 4 dalam Surat Gugatannya;
3. PENGUGAT faktanya secara nyata dan terang-terangan telah merubah Syarat-Syarat Lelang dalam angka 5 pada PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT PT OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT) dari TURUT TERGUGAT II dalam seluruh dalil posita Surat Gugatannya, yang adalah merupakan pokok dalil Gugatan yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT atau yang menjadi objek perkara, sehingga adapun seluruh dalil Gugatan PENGUGAT pada kenyataannya telah disusun tanpa berdasarkan fakta-fakta samasekali;

22) Bahwa uraian fakta-fakta pada angka 21) tersebut di atas, dan jika dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT, maka PENGUGAT samasekali tidak dapat menunjukkan hubungan kausalitas antara kerugian yang didalilkannya dan letak kesalahan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dituduhkannya terhadap TERGUGAT terkait pembelian KAPAL OCEAN JAGUAR;

23) Disamping hal tersebut, bahwa faktanya TERGUGAT adalah pemilik yang sah atas KAPAL OCEAN JAGUAR berdasarkan GROSSE AKTA Nomor: 5985 tertanggal 20 Oktober 2023, dengan rincian dan spesifikasi kapal sebagai berikut:

- a. Jenis, Nama Kapal : Tug Boat OCEAN JAGUAR
- b. Surat Ukur : Surat Ukur tertanggal Belawan, 16 Desember 2023, Nomor 1378/PPA
- c. Panjang : 24.48 meter
- d. Lebar : 7.60 meter

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 22 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dalam : 3.67 meter
- f. LOA : 26.17 meter
- g. Tonase Kotor (GT) : 176
- h. Tonase Bersih (NT) : 53
- i. Tanda Selar : GT. 176 No. 1378/PPa
- j. Tempat dan Tahun Pembuatan : Singapore, pada tahun

2007

- k. Merek Mesin : MIRRLESS BLAKSTONE 2x735 KW

24) Selain hal-hal tersebut diatas, bahwa faktanya KAPAL OCEAN JAGUAR milik TERGUGAT tersebut sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan PENGGUGAT secara melawan hukum atau tanpa hak, sehingga adapun pihak yang sangat dirugikan dalam perkara a quo sesungguhnya adalah TERGUGAT selaku pemilik KAPAL OCEAN JAGUAR, karena sampai dengan saat ini TERGUGAT samasekali tidak dapat mempergunakan dan/atau memanfaatkan kapal miliknya tersebut untuk kepentingan dan kelancaran usahanya. Namun terkait permasalahan ini, TERGUGAT akan segera menempuh upaya hukum secara terpisah dari perkara Guagata a quo;

25) Berdasarkan penjelasan TERGUGAT pada angka 24) tersebut di atas, maka sudah selayaknya demi hukum agar permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dari PENGGUGAT sebagaimana dimohonkannya pada angka 27 dalam Surat Gugatannya untuk dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena telah diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan tanpa bukti otentik apapun, sebagaimana disyaratkan dan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil;

26) Bahwa karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dalam perkara a quo adalah tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan samasekali tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), maka telah beralasan hukum kiranya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 23 dari 38 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menyatakan menolak dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

#### ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

### JAWABAN TURUT TERGUGAT - I.

#### DALAM EKSEPSI

Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

1. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan Penggugat khususnya terhadap Turut Tergugat I adalah terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit atas barang tidak bergerak (dalam hal ini harta pailit PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ocean Buana Lines (Dalam Pailit)) yang diajukan oleh Turut Tergugat II melalui perantaraan Turut Tergugat I pada tanggal 6 Februari 2023.

2. Bahwa salah satu persyaratan lelang yang tercantum adalah pihak yang berkepentingan/Peserta Lelang/Pemenang Lelang tidak dapat diperkenankan menuntut atau meminta ganti rugi kepada KPKNL Banjarmasin dan/atau Tim Kurator dalam bentuk apapun juga.

3. Bahwa mengingat telah terdapat persyaratan/klausul lelang a quo, maka Turut Tergugat I mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pihak yang berkepentingan/Peserta Lelang/Pemenang Lelang membebaskan Turut Tergugat I dan/atau Tim Kurator dari segala konsekuensi hukum yang sekiranya timbul atas pelaksanaan lelang objek perkara a quo.

4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Penggugat tidak semestinya mengikutsertakan Turut Tergugat I karena sama sekali tidak tepat dan tidak terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Penggugat. Selain itu pula, Turut Tergugat I sama sekali tidak terkait dengan pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan Penggugat.

5. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat I haruslah dikeluarkan sebagai Pihak dalam permasalahan a quo dikarenakan dalam gugatannya Penggugat ternyata tidak mampu menunjukkan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang merupakan syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak". Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat I sampaikan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis telah masuk sebagai dalil dalam pokok perkara a quo dan Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 25 dari 38 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.

2. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I.

3. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat yang terkait dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I adalah terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit atas barang tidak bergerak yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II melalui perantara Turut Tergugat I pada terhadap objek berupa Kapal Motor Tug Boat (TB) Ocean Jaguar, yang terdaftar atas nama PT. Ocean Buana Lines, Vide, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 05 Maret 2017, tahun pembuatan 2007, ukuran isi kotor (GT) 174 m3, panjang kapal 24.65 m, lebar kapal 7,6 m. (Selanjutnya akan dapat disebut sebagai Objek Perkara).

Pelaksanaan Lelang Telah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

4. Bahwa Lelang Eksekusi Harta Pailit tersebut berdasar atas permohonan dari Turut Tergugat II, yang merupakan lelang eksekusi harta pailit. Lelang tersebut berdasar atas Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor: 430/Pdt Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Februari 2022, perkara antara Budi Kartawijaya dan Susilo Sutikno selaku Pemohon melawan PT. Ocean Buana Lines selaku Termohon I.

5. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor: 430/Pdt Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Februari 2022, dalam amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Ocean Buana Lines telah lalai memenuhi Perjanjian Perdamaian, sehingga dinyatakan pailit dan menunjuk Turut Tergugat II selaku Tim Kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

6. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Kepailitan dan PKPU") menegaskan bahwa:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 26 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.

7. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Kurator dalam rangka pemberesan harta pailit, maka Kurator menjual semua harta pailit dengan cara penjualan di muka umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa:

“Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”

8. Bahwa dasar hukum yang berlaku pada saat Turut Tergugat I melaksanakan lelang eksekusi atas objek sengketa a quo adalah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

9. Bahwa Penjual yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

1. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek perkara yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah berdasarkan permohonan lelang dari Turut Tergugat II melalui Surat Nomor 110/PAILIT-OBL/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 hal Permohonan Lelang Aset Harta Pailit PT. Ocean Buana Lines (dalam Pailit) dan dokumen lain berupa:

a. Surat Nomor: 105/OBL-PAILIT/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 hal Daftar Harta Pailit Yang Menjadi Objek Lelang, Harga Limit Lelang, Dan Nilai Jaminan Penawaran Lelang.

b. Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor: 430/Pdt Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Februari 2022.

c. Daftar Harta Pailit PT Ocean Buana Lines (Dalam Pailit) tanggal 12 April 2022.

d. Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 4601 tanggal 26 Februari 2014.

Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) PMK Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, “Permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 27 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Lelang sesuai jenis lelangnya disertai dokumen persyaratan lelang”.

10. Bahwa KPKNL Banjarmasin adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan lelang sebagaimana diatur dalam PMK Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan hanya berdasarkan permohonan lelang dari pihak penjual in casu TURUT TERGUGAT II dan sepanjang dokumen wajib telah dipenuhi secara administratif dan formal oleh Penjual in casu TURUT TERGUGAT II maka TURUT TERGUGAT I tidak boleh menolak permohonan lelang yang ditujukan kepadanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa, “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek lelang”.

11. Bahwa atas surat permohonan dan kelengkapan dokumen tersebut diatas, KPKNL Banjarmasin in casu Turut Tergugat I kemudian menetapkan jadwal pelaksanaan lelang melalui Surat Nomor S-359/KNL.1203/2023 tanggal 01 Maret 2023 hal Penetapan Jadwal Lelang, yang pada pokoknya menetapkan pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023.

12. Bahwa selanjutnya atas penetapan jadwal lelang tersebut, Turut Tergugat II telah mengumumkan jadwal pelaksanaan lelang melalui selebaran tanggal 11 April 2023 sebagai Pengumuman Lelang Pertama, kemudian melalui Surat Kabar Harian Banjarmasin Post tanggal 28 Maret 2023 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.

13. Bahwa Turut Tergugat II mencantumkan syarat tambahan pada poin nomor 5,9, dan 12 di Pengumuman Lelang Pertama dan Kedua yang berbunyi:

“5. Objek lelang memiliki tunggakan biaya labuh dan biaya tambat sebesar Rp.3.477.746.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang akan di tanggung oleh pemenang lelang”.

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 28 dari 38 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"9. Peserta Lelang dianggap telah sungguh-sungguh mengetahui dan memahami kondisi Objek Lelang tersebut di atas dan keadaannya, berikut semua perkara hukumnya, tunggakan-tunggakannya, termasuk segala kekurangan dan segala kewajiban-kewajibannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemenang Lelang/Pembeli. Tim Kurator menjual objek lelang dalam kondisi apa adanya ("As Is").

"12. Peserta/Pemenang Lelang dianggap telah sungguh-sungguh mengetahui dan memahami segala beban/kewajiban dalam bentuk apapun yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Peserta/Pemenang Lelang".

14. Bahwa Turut Tergugat II kemudian menyusulkan

Surat Nomor: 127/OBL-PAILIT/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 hal Pernyataan Atas Adanya Biaya Retensi Objek Lelang (Kapal TB Ocean Jaguar).

Hal ini diperbolehkan sesuai dengan PMK 122/PMK.06/2023 pasal 14 ayat 1 s.d. 3 yang berbunyi:

(1) Penjual dapat mengajukan syarat lelang tambahan bagi Peserta Lelang yang meliputi:

- a. Jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat dan meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
- b. Jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli;
- c. Jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing); dan/atau
- d. syarat dan ketentuan khusus yang lazim diterapkan dalam pelaksanaan penjualan barang tidak berwujud termasuk namun tidak terbatas pada Hak Menikmati Barang.

(2) Syarat lelang tambahan selain syarat lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penjual dan/ atau peraturan perundang-undangan.

(3) Penjual bertanggung jawab penuh atas pengajuan syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

15. Bahwa syarat tambahan yang diajukan oleh penjual sesuai dengan ayat 3 pasal 14 PMK PMK 122/PMK.06/2023 merupakan tanggung jawab penuh penjual. KPKNL Banjarmasin hanya fasilitator penyelenggara

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 29 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang eksekusi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Turut Tergugat II.

16. Bahwa KPKNL tidak memiliki mekanisme penyaluran dana selain lelang dalam hal ini berupa penyaluran biaya retensi atas objek perkara sehingga pelunasan biaya retensi merupakan tanggung jawab Pemenang Lelang kepada Penjual/Pihak Ketiga.

17. Bahwa Turut Tergugat I tetap menerbitkan Kutipan Risalah Lelang dikarenakan Pemenang Lelang in casu Tergugat telah menunjukkan kuitansi pelunasan kewajiban pembayaran lelangnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Lampiran PMK 122/PMK.06/2023 huruf D. Tata Cara Pelaksanaan Penawaran Lelang; poin nomor 4. Penawaran Lelang Melalui Aplikasi Lelang; huruf f. Persyaratan dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Melalui Aplikasi Lelang pada KPKNL; poin nomor 20 yang berbunyi: "Pembeli akan diberikan Kutipan Risalah Lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/ atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB".

18. Dapat disimpulkan bahwa syarat tambahan yang diajukan oleh Penjual merupakan tanggung jawab penuh Penjual serta Penjual bertanggung jawab atas implementasi dari adanya syarat tambahan tersebut dan berdasarkan pada Pengumuman Lelang Pertama dan Kedua Objek Perkara, Pemenang Lelang dianggap telah sungguh-sungguh mengetahui dan memahami segala beban/kewajiban berupa syarat tambahan tersebut.

19. Bahwa dikarenakan pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit beserta pelayanan pasca lelang berupa pemberian Kutipan Risalah Lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Risalah Lelang No. 188/58/2023 tanggal 11 April 2023 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan.

20. Bahwa selain itu, Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I merupakan Akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memuat semua peristiwa yang terjadi

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 30 dari 38 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses penjualan lelang sebagai bukti otentikasi pelaksanaan lelang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.06/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan proses lelang a quo dan Risalah Lelang Nomor 188/58/2023 tanggal 11 April 2023 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan dalam perkara ini terdapat Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang menuntut bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili dalam perkara ini yang diajukan oleh Tergugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil tersebut para pihak telah mengajukan bukti permulaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pihak **Penggugat** mengajukan **Bukti Surat** berupa Photo copy yang telah legalisasi dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan antara asli Surat dan Photocopynya telah sama dan sesuai, yaitu terdiri dari :

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 31 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photocopy dari asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya diberi tanda **P.A-1**;
2. Photocopy dari Print Out Pengikatan Jual Beli, selanjutnya diberi tanda **P.A-2**;
3. Photocopy dari Print Out Invoice Biaya Perjalanan, selanjutnya diberi tanda **P.A-3**;
4. Photocopy dari Print Out Biaya Pekerjaan Tambahan, selanjutnya diberi tanda **P.A-4**;
5. Photocopy dari Print Out Invoice Biaya BKL, selanjutnya diberi tanda **P.A-5**;
6. Photocopy dari Asli Transaksi Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda **P.A-6**;
7. Photocopy dari Asli Transaksi Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda **P.A-7**;
8. Photocopy dari Asli Transaksi Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda **P.A-8**;
9. Photocopy dari Asli Transaksi Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda **P.A-9**;
10. Photocopy dari Print Out Pengumuman Lelang Eksekusi, selanjutnya diberi tanda **P.A-10**;
11. Photocopy dari Print Out Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda **P.A-11**;
12. Photocopy dari Print Out Surat dari PT. SINAR BINTANG SAMUDERA, selanjutnya diberi tanda **P.A-12**;
13. Photocopy dari Print Out Surat dari PT. SINAR BINTANG SAMUDERA, selanjutnya diberi tanda **P.A-13**;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan sama dan sesuai dengan Aslinya, kecuali bukti P.A-2, P.A-3, P.A-4, P.A-5, P.A-10, P.A-11, P.A-12, P.A-13, adalah print out/photocopy dari photocopy, kemudian semua bukti surat telah bermeterai cukup untuk kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, selanjutnya sumber seluruh bukti surat Asli dan Photocopy telah dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dipersidangan;

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 32 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsinya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Photocopy dari Asli Akta Pendirian PT. PELAYARAN ALBA BERKAH SAMUDERA, selanjutnya diberi tanda **T.A-1**;
2. Photocopy dari Asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I., selanjutnya diberi tanda **T.A-2**;
3. Photocopy dari Asli Berita Acara Rapat, selanjutnya diberi tanda **T.A-3**;
4. Photocopy dari Asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I., selanjutnya diberi tanda **T.A-4**;
5. Photocopy dari photocopy kuitansi pembayaran lelang, selanjutnya diberi tanda **T.A-5**;
6. Photocopy dari photocopy Putusan Pengadilan Niaga, selanjutnya diberi tanda **T.A-6**;
7. Photocopy Putusan Pengadilan Niaga, selanjutnya diberi tanda **T.A-7**;
8. Photocopy dari photocopy Surat Kabar, selanjutnya diberi tanda **T.A-8**;
9. Photocopy dari photocopy Surat Kabar, selanjutnya diberi tanda **T.A-9**;
10. Photocopy dari photocopy Pengumuman Kemenkeu, selanjutnya diberi tanda **T.A-10**;
11. Photocopy dari photocopy Kutipan Risalah Lelang, selanjutnya diberi tanda **T.A-11**;
12. Photocopy dari photocopy permohonan Roya Hipotik, selanjutnya diberi tanda **T.A-12**;
13. Photocopy dari photocopy Balik Nama Kapal, selanjutnya diberi tanda **T.A-13**;
14. Photocopy dari photocopy Surat Keterangan Status Kapal, selanjutnya diberi tanda **T.A-14**;
15. Photocopy dari photocopy Putusan PN. Surabaya, selanjutnya diberi tanda **T.A-15**;
16. Photocopy dari photocopy Sipp PN. Surabaya, selanjutnya diberi tanda **T.A-16**;

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 33 dari 38 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.A-5, T.A-6, T.A-7, T.A-8, T.A-9, T.A-10, T.A-11, T.A-12, T.A-13, dan T.A-14, adalah photocopy dari photocopy dan semua bukti Photocopy telah bermeterai cukup untuk kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, selanjutnya sumber seluruh bukti surat Asli dan Photocopy telah dikembalikan kepada Kuasa Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat - I tidak mengajukan bukti permulaan dikarenakan tidak ada eksepsi kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawab menjawab antara Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat tersebut sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap agenda persidangan secara elektronik yaitu Pembuktian dari para pihak ditunda terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan agenda Putusan Sela terhadap Eksepsi tentang kewenangan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang ataukah tidak dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak menyatakan sudah cukup dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang terjadi selama dalam pemeriksaan perkara ini dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Gugatan Para pihak mengajukan sebuah Eksepsi, yang bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Para Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, baik menyangkut syarat-syarat atau formalitas Gugatan, dengan tujuan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara;

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 34 dari 38 hal.



Menimbang, bahwa didalam Jawaban pihak Tergugat telah ada sebuah Eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka pemeriksaan pokok perkara ditunda dengan tindakan memeriksa dan memutus Eksepsi terlebih dahulu dengan menjatuhkan sebuah Putusan Sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Surat Gugatan Penggugat kemudian Pihak Tergugat didalam Jawabannya mengajukan Eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian dikaitkan dengan adanya surat bukti awal/permulaan dari masing-masing para pihak tersebut, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang adanya kerugian pihak Penggugat dikarenakan pihak Penggugat masih memiliki tagihan tunggakan kepada PT. OCEAN BUANA LINE (bukti P.A-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) yang telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta ( Bukti P.A-10, 11, 12,13), terhadap perjanjian jual beli sebuah Kapal Ocean Jaguar;
2. Bahwa didalam Surat Jawaban Tergugat terutama didalam Eksepsi kewenangan megadili menyatakan Tergugat telah melakukan pembelian Kapal Tug Boat Ocean Jaguar oleh Kurator PT. Ocean Buana Lines dalam Pailit dengan cara Lelang Eksekusi harta Pailit melalui KPKNL Banjarmasin sebagaimana Risalah Lelang Nomor 188/58/2023, tanggal 14 April 2023 (bukti T.A-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah permasalahan Kepailitan sebagaimana telah dijatuhkan Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (bukti T.A-6), tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), setelah itu muncul Putusan Pailit (bukti T.A.-7) yang mana PT. OCEAN BUANA LINES dalam keadaan Pailit, selanjutnya terhadap hal tersebut berakibat adanya Pengumuman Pailit dan terjadi Lelang terhadap Kapal Ocean Jaguar, selain itu sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur (bukti T.A-15, 16) dalam hal yang serupa;

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 35 dari 38 hal.



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Kapal Motor TB. Ocean Jaguar merupakan salah satu dari harta Pailit dari PT. Ocean Buana Lines yang termasuk didalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (bukti T.A-6 dan 7), maka dengan sendirinya harta tersebut telah diumumkan untuk dilelang (bukti T.A-8, 9, 10), kemudian diperoleh pemenang Lelang adalah pihak Tergugat (bukti P.A-5, 11, 12, 13, 14);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 1 (angka 1 sampai dengan angka 11) sudah menjelaskan kedudukan Kepailitan, Kreditor, Debitor, Debitor Pailit, Kurator, Utang, tenggang waktu, setiap orang maupun Pengadilan mana yang ditunjuk berwenang dalam hal Kepailitan, selain itu didalam Pasal 24 juga sudah ditentukan sejak kapan Debitor kehilangan haknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tuntutan pihak Penggugat terhadap pemenuhan Perikatan Perjanjian Jual Beli Kapal (bukti P.A-2) maupun biaya-biaya yang ditimbulkannya (bukti P.A-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) antara Penggugat dengan PT. Ocean Buana Lines karena proses Pailit sedang berlangsung, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sedangkan Pengadilan yang berwenang yang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi dari pihak Tergugat tentang Kompetensi Absolut dinyatakan dapat diterima menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan dikabulkannya Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari pihak Tergugat telah mengakhiri proses pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192, 193 dan Pasal 194 RBG, harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum didalam Amar Putusan, dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

**Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung R.I., serta Peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan;**

## MENGADILI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dan sampai dengan saat ini telah diperhitungkan sejumlah Rp2.109.000 (dua juta seratus sembilan ribu Rupiah);

Demikianlah di Putuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami : FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, SH. dan RUSTAM PARLUHUTAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut di ucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMRI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Putusan telah dikirimkan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

ttd

ttd

**Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**

**Fidiyawan Satriantoro. S.H.**

Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm

hal. 37 dari 38 hal.





ttd

**Rustam Parluhutan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd

**A m r i, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.888.000,00
4. Biaya Transport PS	: Rp -
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 50.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Biaya Penggandaan	: Rp 21.000,00
Jumlah Pengeluaran	: Rp2.109.000,00
Terbilang (dua juta seratus sembilan ribu Rupiah).	